
	KONTROL PENYAJIAN MAKANAN KE PASIEN		
	No. Dokumen DIR.02.06.01.018	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 April 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Kontrol penyajian makanan ke pasien merupakan bentuk pengecekan petugas terhadap kuantitas maupun kualitas makanan sebelum disajikan ke pasien.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan pelaksanaan kontrol penyajian makanan pasien.– Agar petugas lebih memahami dan mampu melaksanakan kontrol penyajian makanan ke pasien.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-042/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap petugas di unit gizi (staf admin, juru masak, dan gizi produksi) melakukan pengecekan bahan di setiap shiftnya mulai dari penerimaan, penyimpanan, penyaluran, persiapan, pengolahan, pemorsian dan penyajian.2. Staf admin akan melakukan proses penolakan jika pada proses penerimaan barang yang dikirim tidak sesuai, dan melakukan retur jika barang diketahui cacat pada proses penyimpanan.3. Juru masak dan ahli gizi akan melakukan kontrol uji cita rasa terhadap masakan yang dihasilkan pada saat proses pengolahan dan portioning. Masakan yang diuji meliputi sumber karbohidrat, lauk, sayur dan buah.4. Apabila masakan yang dibuat tidak lolos uji cita rasa, makan dilakukan tindakan koreksi pada masakan tersebut oleh juru masak yang bertugas.5. Setelah masakan dikoreksi, maka dilakukan uji cita rasa ulang. Apabila sudah lolos dapat dilakukan pemorsian terhadap makanan tersebut.6. Ahli gizi melakukan pengecekan terkait set up diet pasien dengan cara mencocokkan dengan etiket dan DPMP (Daftar Pemesanan Makan Pasien).7. Terakhir pada saat penyajian makanan dilakukan pencocokan antara DPMP dengan etiket dan makanan yang ada dalam tray. Jika ada ketidaksesuaian maka segera diganti/dilaporkan kepada ahli gizi yang		

TERKENDALI

KONTROL PENYAJIAN MAKANAN KE PASIEN

No. Dokumen
DIR.02.06.01.018

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

bertugas.

8. Pengujian wajib melakukan konfirmasi kepada pasien pada saat pengantaran makanan dan mengisi *check list* pada form DPMP setelah selesai.
9. Pada saat selesai distribusi, ahli gizi melakukan cek post distribusi.

Unit Terkait

-

TERKENDALI